



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk pindah luar negeri :- WNI pindah ke luar negeri (KK dan KTP-el asli) - Orang asing dengan KITAS/KITAP pindah ke luar negeri (KK, KTP-el, Surat Keterangan Tempat Tinggal)
2. Penduduk datang dari luar negeri : - Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI di negara asal, Paspor/Dokumen Perjalanan RI, KITAS bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/ perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan
3. Petugas mencetak, verifikasi, validasi, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) kepada pemohon
4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan